



# BUPATI MUARA ENIM

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 10 TAHUN 2009

### TENTANG

### TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MUARA ENIM

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara dan Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dengan Peraturan Bupati Muara Enim;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Limbah Cair (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 104);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 seri D);
17. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 28).

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Izin adalah Izin Pembuangan Limbah Cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
7. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair adalah retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair yang didasarkan atas volume limbah cair yang di buang.
8. Limbah cair adalah setiap bahan hasil samping kegiatan ekonomi jasa atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan diduga dapat menurunkan perubahan kualitas sumber air.
9. Pemohon adalah Badan Hukum atau perorangan yang mengajukan permohonan izin.
10. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium lingkungan milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
11. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggangkan dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
12. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di bawah permukaan tanah.
13. Sumber air adalah Tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa dan saluran pembuang.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.

**BAB II**  
**TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**Pasal 2**

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum, yang hasil samping ikutannya menimbulkan/mengakibatkan pencemaran wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Izin diberikan bagi kegiatan Industri, Rumah Sakit, Hotel dan Perusahaan pengelolaan limbah cair serta kegiatan usaha lainnya yang dapat menghasilkan dan melakukan pembuangan limbah cair.

### **Pasal 3**

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP pemohon.
- b. Foto copy Akte Pendirian perusahaan, Izin Usaha dan IMB
- c. Foto copy dokumen AMDAL atau dokumen UKL/UPL.
- d. Formulir Isian Pembuangan Limbah Cair.
- e. Desain teknis unit pengolahan limbah ke air dan cara kerjanya diagram alir pengolahan limbah cair.
- f. Melampirkan peta lokasi/ lay out pembuangan limbah cair, saluran limbah cair dan produksi (minimal ukuran A3 yang di sepakati oleh perusahaan).
- g. Hasil kajian pembuangan air limbah dan atau sumber air atau foto copi dokumen lingkungan (UKL-UPL/ RKL-RPL).
- h. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair untuk 3 (tiga) bulan terakhir.
- i. Surat pernyataan kesanggupan melakukan pengolahan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- j. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan pembuangan limbah cair dari kegiatan perusahaan.
- k. Surat pernyataan tidak melakukan pengenceran limbah.
- l. Mempresentasikan pelaksanaan kegiatan terutama pengolahan limbah cair.
- m. Permohonan yang sudah lengkap agar dijilid.

### **Pasal 4**

Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Lingkungan Hidup wajib melakukan uji administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi yang diajukan oleh pemohon.

## **BAB III**

### **UJI ADMINISTRASI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

#### **Pasal 5**

- (1) Apabila berdasarkan hasil uji administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dinyatakan tidak lengkap, maka dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan izin, Badan Lingkungan Hidup wajib memberitahukan kepada pemohon, dan pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari wajib melengkapi persyaratan tersebut.
- (2) Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Badan Lingkungan Hidup akan segera melakukan penilaian lapangan terhadap permohonan izin yang diajukan.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal permohonan izin yang diajukan ternyata tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak sesuai dengan hasil penilaian di lapangan, maka kepada pemohon izin diheruskan untuk memenuhi persyaratan dimaksud.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dipenuhi, maka permohonan izin tersebut ditolak oleh Bupati c/q Kepala Badan Lingkungan Hidup.

### **Pasal 7**

- (1) Hasil penilaian lapangan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Badan Lingkungan Hidup atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Terhadap hasil penilaian lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan evaluasi oleh Tim Izin Pembuangan Limbah Cair Badan Lingkungan Hidup

### **Pasal 8**

Apabila dari hasil penilaian terhadap semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, Badan Lingkungan Hidup mengajukan permohonan penerbitan pemberian izin kepada Bupati.

## **BAB IV**

### **TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN ULANG**

#### **Pasal 9**

- (1) Masa berlakunya Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun pemegang Izin Pembuangan Limbah Cair wajib daftar ulang.
- (3) Pada waktu pendaftaran ulang pemegang izin menyampaikan permohonan tertulis dengan dilengkapi:
  - a. Foto copy KTP Pemohon.
  - b. Melampirkan peta lokasi/ lay out pembuangan limbah cair.
  - c. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair selama 3 (tiga) bulan terakhir.

#### **Pasal 10**

Apabila mengalami perubahan lokasi pembuangan limbah cair pemegang izin harus melengkapi:

- a. Foto copy dokumen AMDAL atau UKL/UPL/RKL/RPL
- b. Desain teknis unit pengolahan limbah cair dan cara kerjanya diagram alir pengolahan limbah cair.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 dikenakan Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair berdasarkan pasal 5 dan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.

Pemungutan Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pasal 11 dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup di bawah koordinasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Pasal 13**

- (1) Retribusi Izin sebagaimana dimaksud pasal 12 dibayar langsung kepada bendahara penerima yang ditunjuk Bupati dan/atau melalui Bank yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 bendahara penerima wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan dan bendahara penerima harus menyetorkan ke Bank dan/ atau ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Bendahara penerima selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya, wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 - MEI - 2009

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 - MEI - 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS